



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007, berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas;
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 635.796.287.736,00	
b. Belanja	<u>Rp. 575.928.799.533,00</u>	
Surplus / defisit		Rp. 59.867.488.203,00
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 52.825.205.461,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 24.433.396.022,00</u>	
Surplus / defisit		Rp. 28.381.809.439,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.10.002.219.700,00, dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 625.794.068.036,00	
2. Realisasi	<u>Rp. 635.796.287.736,00</u>	
Selisih lebih/ (kurang)		Rp. 10.002.219.700,00
b. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (44.341.082.487,00), dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 508.248.612.045,00	
2. Realisasi	<u>Rp. 463.907.529.558,00</u>	
Selisih lebih/ (kurang)		Rp. (44.341.082.487,00)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 47.939.247.065,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Surplus/ defisit setelah perubahan	Rp. 30.495.653.753,00
2. Realisasi	Rp. 78.434.900.818,00
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 47.939.247.065,00
d. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. (47.939.247.065,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Penerimaan Daerah :	
a) Setelah perubahan	Rp. 4.175.655.821,00
b) Realisasi	Rp. 3.386.746.925,00
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (788.908.896,00)
2. Pengeluaran Daerah :	
a) Setelah perubahan	Rp. 34.671.309.574,00
b) Realisasi	Rp. 81.821.647.743,00
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 47.150.338.169,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2007, adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 815.869.522.297,62
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 1.103.249.463,14
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 814.766.272.834,48

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2007	Rp. 51.825.205.461,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 632.796.287.736,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. 118.004.763.758,00
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 1.000.000.000,00
e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp. 178.353.734,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2007	Rp. 88.249.297.642,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 November 2008

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 16 SERI A NOMOR 2

Lampiran I : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 16 Tahun 2008
TANGGAL : 1 November 2008

KABUPATEN PURWOREJO
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2007

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
	PENDAPATAN				
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.900.725.800,00	44.187.840.276,00	2.287.114.476,00	105,46
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	6.014.790.585,00	6.224.341.536,00	209.550.951,00	103,48
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	26.996.658.348,00	26.880.861.984,00	(115.796.364,00)	99,57
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	947.718.718,00	973.647.920,00	25.929.202,00	102,74
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	7.941.558.149,00	10.108.988.836,00	2.167.430.687,00	127,29
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	578.893.342.236,00	586.608.447.460,00	7.715.105.224,00	101,33
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	538.270.200.596,00	546.332.435.227,00	8.062.234.631,00	101,50
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	21.106.408.258,00	29.236.420.159,00	8.130.011.901,00	138,52
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.027.792.338,00	960.015.068,00	(67.777.270,00)	93,41
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	471.735.000.000,00	471.735.000.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	44.401.000.000,00	44.401.000.000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5 = 4-3	6	
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	100,00
1.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus		9.000.000.000,00	0,00	(9.000.000.000,00)	0,00
1.2.2.2.	Dana Kontinjensi Penyesuaian		0,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	
1.2.3.	Transfer Pemerintah Propinsi		31.623.141.640,00	31.276.012.233,00	(347.129.407,00)	98,90
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		16.812.563.000,00	16.465.433.593,00	(347.129.407,00)	97,94
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		14.810.578.640,00	14.810.578.640,00	0,00	100,00
1.3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN YG SAH		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00
1.3.3.	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH		625.794.068.036,00	635.796.287.736,00	10.002.219.700,00	101,60

1	2	3	4	5 = 4-3	6

2.	BELANJA				
2.1.	BELANJA OPERASI	528.963.078.263,00	456.561.673.681,00	(72.401.404.582,00)	86,31
2.1.1.	Belanja Pegawai	390.537.944.605,00	338.707.294.945,00	(51.830.649.660,00)	86,73
2.1.2.	Belanja Barang	72.802.376.032,00	67.410.276.887,00	(5.392.099.145,00)	92,59
2.1.3.	Bunga	200.000.000,00	122.484.789,00	(77.515.211,00)	61,24
2.1.4.	Subsidi	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.	Hibah	9.000.000.000,00	7.902.904.650,00	(1.097.095.350,00)	87,81
2.1.6.	Bantuan Sosial	30.078.441.626,00	17.452.401.855,00	(12.626.039.771,00)	58,02
2.1.6.	Bantuan Keuangan	26.344.316.000,00	24.966.310.555,00	(1.378.005.445,00)	94,77
2.2.	BELANJA MODAL	123.671.171.100,00	118.004.763.758,00	(5.666.407.342,00)	95,42
2.2.1.	Belanja Tanah	10.330.440.950,00	8.144.124.830,00	(2.186.316.120,00)	78,84
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	15.659.411.100,00	15.605.080.103,00	(54.330.997,00)	99,65
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	47.079.176.550,00	47.035.283.365,00	(43.893.185,00)	99,91
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.951.432.500,00	46.202.133.601,00	(2.749.298.890,00)	94,39
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.165.660.000,00	565.306.350,00	(600.353.650,00)	48,50
2.2.6.	Belanja Aset Lainnya	485.050.000,00	452.835.500,00	(32.214.500,00)	93,36
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA	8.459.171.864,00	839.522.560,00	(7.619.649.304,00)	9,92
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	8.459.171.864,00	839.522.560,00	(7.619.649.304,00)	9,92
	JUMLAH	661.093.421.227,00	575.405.959.999,00	(85.687.461.228,00)	87,04
2.4.	TRANSFER				
2.4.1.	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	670.025.000,00	522.839.534,00	(147.185.466,00)	78,03
2.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	328.650.000,00	432.626.106,00	103.976.106,00	131,64
2.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	295.975.000,00	90.213.428,00	(205.761.572,00)	30,48
2.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	45.400.000,00	0,00	(45.400.000,00)	0,00
2.5	TOTAL BELANJA + TRANSFER	661.763.446.227,00	575.928.799.533,00	181.524.327.622,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.969.378.191,00)	59.867.488.203,00	95.836.866.394,00	166,44
3.	PEMBIAYAAN				

3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1.	Penggunaan SILPA 2006	51.825.205.461,00	51.825.205.461,00	0,00	100,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH	52.825.205.461,00	52.825.205.461,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5 = 4-3	6
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.604.000.000,00	11.604.000.000,00	0,00	100,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	2.751.827.270,00	10.339.396.022,00	7.587.568.752,00	375,73
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH	16.855.827.270,00	24.443.396.022,00	7.587.568.752,00	145,01
	PEMBIAYAAN NETO	35.969.378.191,00	28.381.809.439,00	(7.587.568.752,00)	78,91
3.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	88.249.297.642,00	88.249.297.642,00	

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Lampiran I : PERATURAN DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

KABUPATEN PURWOREJO
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang'
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Piutang Retribusi					
1	Retribusi Jasa Usaha Terminal	2007	-	-	-	-
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD Saras Husada)	2007	1.860.040.109,00	0,00	0,00	1.860.040.109,00
3	Kantor Pelayanan Administrasi Perijinan	2007	18.317.500,00	0,00	0,00	18.317.500,00
JUMLAH			1.878.357.609,00			1.878.357.609,00

BUPATI PURWOREJO,

KELIK SUMRAHADI